

ABSTRAK

Eti Maryati

Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrij Hadits tentang Larangan Wasiat Kepada Ahli Waris dan Implikasinya terhadap Pemahaman Nasakh al-Quran dan Hadits serta Problematikanya di Kalangan Masyarakat

Allah SWT telah menurunkan ayat tentang kewajiban berwasiat lebih dahulu daripada ayat-ayat tentang kewarisan, oleh karena itu adanya Hadits larangan wasiat kepada ahli waris memunculkan perbedaan indikasi penasakh ayat al-Quran.

Karenanya Hadits Nabi SAW tentang :” Larangan wasiat kepada ahli waris “ menarik untuk dilakukan suatu penelitian secara mendalam baik dari segi rawi, sanad dan matan, untuk diketahui keujubannya sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman yang jelas terhadap kedudukan Hadits tersebut, apalagi dalam konteks implikasi terhadap pemahaman nasakh al-Quran dan Hadits serta problematikanya di kalangan masyarakat.

Hadits larangan wasiat adalah otentik sebagai Hadits karena idhafah kepada Nabi SAW, dan Hadits tersebut didiwan dalam tiga belas kitab *mashâdir al- ashliyyah*, dan memenuhi unsur Hadits, matan yang terdiri dari 136 rawi sanad.

Kehujjahan Hadits Larangan Wasiat kepada Ahli Waris dari segi jumlah rawi termasuk Mutawatir karena diriwayatkan oleh sahabat yang banyak tanpa melihat kualitas matan dan rawinya sehingga termasuk *Qath'i al-wurûd* dan *Qath'i dilâlah*. Berdasarkan kaidah *tashhih* kalau dilihat dari sebagian sanad rawi yang matruk maka termasuk *dha'if* dan tidak bisa naik menjadi hasan sehingga *mardud*. Untuk sanad yang ghair matruk, maka sebutannya adalah *hasan lighairihi* yang *maqbul* karena terdapat *mutabi'* dan *syahid*.

Hadits Larangan Wasiat kepada Ahli Waris adalah mengandung kalimat *Nahyun/larangan*, yang menunjukkan Hadits tersebut bisa mengandung haram untuk dikerjakan. Permasalahan dengan perbedaan pemahaman antara adanya *nasakh* al-Quran dengan Hadits, bahwa sebagian ulama menganggap bahwa ketentuan dalam ayat-ayat wasiat telah dihapus oleh ketentuan dalam ayat-ayat waris yang turun kemudian, sebenarnya antara wasiat dan warisan tidak berlawanan tapi lebih menspesifikkan pembagiannya.

Surat al-Baqarah ayat 180 tentang kewajiban untuk berwasiat dapat dikompromikan dengan ayat-ayat kewarisan dengan melihatnya sebagai ketentuan yang masing-masing memiliki sasaran yang berbeda. Ayat-ayat tentang kewarisan mengkhususkan ketentuan wasiat yang bersifat umum dan dalam ayat-ayat kewarisan surat al-Nisa ayat 11-12, menunjukkan sebagian *afrad* (materi) kewajiban wasiat yang bersifat umum terhadap orang-orang yang mendapat warisan saja. Karena ada problem dalam pemahaman maka wasiat itu bisa haram, makruh/mubah. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, wasiat itu diperlukan untuk mendatangkan kebaikan bagi ahli waris yang kemungkinan dalam pembagian warisan terhibab oleh ahli waris lainnya.

Wasiat merupakan sedekah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga menjadi salah satu cara pemerataan harta peninggalan bagi mereka yang tidak mendapatkan hak waris sedangkan mereka adalah kerabat dekat.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG